

TRANSPARANSI PENGADAAN BARANG/JASA DI KANTOR LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK KOTA MAKASSAR

Cakra Mandala Putra^{1*}, Muhammadiyah², Abdi³

1. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia
2. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia
3. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia

Abstract

This study purposed to determine the innovation of online complaints service based on satisfaction and accuracy of targets in its implementation and public services received by the community. This study used qualitative research with 11 informants. Data collection techniques with in-depth interviews, direct observation, documentation. The results of this study indicated that the most important thing in citizen complaints services was the village government and local government should provide sufficient budget to carry out an innovation program because this was evidence of public service innovation that made it easy for the public to make complaints and the public as customers should begin to realize and utilize the development of information and communication technology at this time in carrying out daily activities, so that the online complaints service innovation program could be maximized as a whole.

Keywords: *service innovation, complaints based online*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui inovasi pelayanan pengaduan warga berbasis online kepuasan dan ketepatan sasaran dalam pelaksanaannya serta pelayanan publik yang diterima oleh masyarakat. Jenis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kualitatif dengan informan sebanyak 11 orang. Teknik pengumpulan data dengan wawancara mendalam, observasi langsung, dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hal yang sangat pokok dalam pelayanan pengaduan warga adalah Pemerintah desa dan pemerintah daerah seharusnya memberikan anggaran yang cukup untuk melaksanakan program inovasi sebab hal ini menjadi bukti inovasi pelayanan publik yang memudahkan masyarakat melakukan pengaduan serta masyarakat sebagai pelanggan seharusnya mulai menyadari dan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi saat ini dalam menjalani aktivitas sehari-hari, sehingga dengan demikian program inovasi pelayanan pengaduan yang berbasis online dapat dimaksimalkan secara menyeluruh.

Kata kunci: inovasi pelayanan, pengaduan berbasis online

* cakramandalaputra@gmail.com

PENDAHULUAN

Transparansi pada hakikatnya adalah terbukanya akses bagi masyarakat dalam memperoleh informasi mengenai akses pada informasi yang akurat, tepat waktu (*accurate & timely*), aturan, prosedur yang “*simple, straight, forward and easy to apply*”, pelaporan, pengawasan dan pertanggung jawaban.

Menurut Didjaja (2003:261), Transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan-kebijakan sehingga dapat diketahui oleh masyarakat. Transparansi pada akhirnya akan menciptakan akuntabilitas antara pemerintah dengan rakyat.

Pengertian umum *E-Procurement* adalah suatu sistem data base yang terintegrasi secara luas berbasis internet tentang proses lelang, pembelian barang dan jasa. Menurut Oliviera dkk (2001:43) menjelaskan bahwa *E-Procurement* adalah proses pembelian barang dan jasa yang diperlukan bagi kebutuhan operasional organisasi secara elektronik. Proses *E-Procurement* dimulai dari adanya pembelian berjangka waktu pembayaran, dengan membuat dokumen pertanggungjawaban antara pembeli dan penjual yang melalui proses pelelangan. Tender adalah proses pengajuan

penawaran yang dilakukan oleh pihak penyedia sesuai dengan dokumen Tender. Tujuan tender adalah untuk menyeleksi dan menetapkan pengajuan penawaran oleh para pihak penyedia setelah menetapkan pihak penyedia, pemerintah melakukan perjanjian pengadaan barang/jasa dengan pihak penyedia untuk memenuhi kebutuhan rakyat.

Pengadaan barang/jasa Pemerintah Kota Makassar menggunakan dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang bersumber dari pinjaman atau hibah dalam negeri yang diterima Pemerintah Daerah. Cara yang digunakan oleh Pemerintah Kota Makassar dalam pengadaan barang/jasa yaitu melalui: (1) Swakelola adalah pengadaan dalam bentuk pekerjaan konstruksi seperti membuat jembatan atau melaksanakan kegiatan. Unsur penting dalam pengadaan swakelola adalah proses pelaksanaan pekerjaan kegiatan pemerintah dalam bentuk pekerjaan konstruksi. (2) Lelang yaitu Metode pemilihan Penyedia Barang/Jasa Lainnya untuk semua pekerjaan yang dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang/ Jasa Lainnya yang telah memenuhi persyaratan. (3) Langsung, Pasal 1 ayat 32 menyebutkan bahwa Pengadaan Langsung adalah

Pengadaan Barang/Jasa langsung kepada Penyedia Barang/Jasa, tanpa melalui proses pelelangan. Pasal 39 ayat 1 berbunyi Pengadaan Langsung dapat dilakukan terhadap Pengadaan Barang/Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

Pengadaan Barang/Jasa ini untuk memberikan pedoman prosedur mengenai prosedur Pengadaan Barang/Jasa yang efisien, terbuka, dan kompetitif yang sangat diperlukan bagi ketersediaan barang/jasa yang terjangkau dan berkualitas, sehingga akan berdampak pada peningkatan pelayanan publik, sesuai dengan tata kelola yang baik, meskipun dalam praktik pengadaan barang/jasa diatur oleh beberapa peraturan pemerintah mengenai pengadaan barang/jasa ialah Kepres No 80 Tahun 2008, Perpres No 54 Tahun 2010, Perpres No 70 Tahun 2012, didalam peraturan tersebut membahas bagaimana prosedur dan tata kelola pengadaan/jasa yang baik dan benar, walaupun sudah diatur dalam Kepres dan Perpres mengenai pengadaan barang/jasa marak terjadi praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme didalam proses pengadaan barang/jasa yang dilakukan oleh Instansi pemerintah. (Sumber: Warta BPK edisi 02 Vol IV (2014:11)).

Pengadaan Barang/Jasa masih menjadi faktor yang rentan terhadap korupsi, meskipun pemerintah melalui Kepres No. 80/2003 sudah mengatur agar pelaksanaan proses pengadaan barang/jasa dapat berjalan dengan transparan dan akuntabel, ada berbagai macam *fraud* telah terjadi di lingkungan Instansi Pemerintah dan berlangsung terus-menerus dan menjadi salah satu sumber kebocoran keuangan yang paling besar dalam bidang Pengadaan Barang/Jasa. Kasus *fraud* yang terjadi dalam pengadaan barang/jasa dibutuhkan adanya evolusi pada proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa dengan prosedur meningkatkan dan mengoptimalkan layanan publik terhadap masyarakat. Prinsip dasar yang harus dianut dalam proses pengadaan adalah Transparansi, non-diskriminatif, efektivitas dan efisiensi. Untuk mencegah *fraud* dalam proses pengadaan barang/jasa dimulai dari internal birokrasi serta dibutuhkan suatu sistem pengadaan/jasa yang dilakukan secara elektronik yang saat ini terdiri dari *e-Tendering*, *e-Selection*, dan *e-Purchasing*.

Pelaksanaan Sistem Pengadaan Barang/Jasa secara Elektronik (SPSE) dapat dilakukan melalui internet dan mempermudah pihak penyedia untuk melakukan pengadaan sehingga

mengurangi risiko terjadinya korupsi. Menurut Warta BPK edisi 02 Vol IV (2014:11) disebutkan tujuan utama dari *e-Audit* yaitu: “Tujuan *e-Audit* untuk mengantisipasi permasalahan dasar yang dihadapi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dengan mengikuti perkembangan zaman, sejak era reformasi dimulai dengan perubahan konstitusi dan peraturan perundang-undangan terkait BPK dengan keuangan negaranya, BPK menjadi lembaga negara yang besar dan vital”.

Terdapat tiga permasalahan dalam proses pengadaan pemerintah yang harus diatasi berdasarkan uraian di atas. (1) Lambatnya proses pengadaan mengakibatkan lambatnya penyerapan anggaran, (2) *fraud* dan kelalaian mengakibatkan kerugian negara di sektor pengadaan, (3) akses pasar pengadaan yang masih eksklusif.

E-purchasing adalah inovasi yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi ketiga masalah di atas, *e-purchasing* merupakan metode pengadaan barang/jasa yang prosesnya menyerupai sistem belanja *online* yang marak pada saat ini seperti lazada.com, bukalapak.com, elevenia.com, dan lain-lain. *E-purchasing* melengkapi metode pengadaan barang/jasa pemerintah yang sebelumnya terdiri dari pelelangan/seleksi umum,

pelelangan/seleksi terbatas, pelelangan sederhana, penunjukan langsung, pengadaan langsung, kontes dan sayembara.

Transparansi diperlukan agar para birokrat maupun swasta dapat mengetahui kondisi dari instansi tersebut, khususnya jika menyangkut masalah keuangan yang merupakan hal yang sensitif. Transparansi diperlukan agar masyarakat dapat turut menilai dan mengkritisi apabila terjadi kecurangan atau hal yang dianggap tidak wajar, hal itu dapat menjadi tindakan preventif bagi oknum-oknum dan juga bisa menjadi tindakan represif ketika kecurangan telah terdeteksi dengan adanya transparansi dari pihak instansi.

Berdasarkan data di atas, maka penulis tertarik untuk melihat bagaimana Transparansi Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa di Kantor Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kota Makassar yang telah berjalan dan mendorong penulis untuk melakukan penelitiannya yang berjudul “Transparansi Pengadaan Barang/Jasa di Kantor Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kota Makassar”.

Lalolo (2003:13) transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni

informasi tentang kebijakan, proses pembuatan serta hasil yang dicapai.

Mustopa Didjaja (2003:261) transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan-kebijakan sehingga dapat diketahui oleh masyarakat. Transparansi pada akhirnya akan menciptakan akuntabilitas antara pemerintah dengan rakyat.

Mardiasmo dalam Kristianten (2006:45) menyebutkan transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktifitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak yang membutuhkan yaitu masyarakat.

Menurut Kristianten (2006:31), transparansi mampu memberikan dampak positif dalam tata pemerintahan. Transparansi mampu meningkatkan pertanggungjawaban para perumus kebijakan sehingga kontrol masyarakat terhadap para pemegang otoritas pembuat kebijakan akan berjalan efektif.

Krina (2003:13) mendefinisikan transparansi sebagai prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan proses pembuatan dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai.

Menurut Mardiasmo (2004:30), transparansi berarti keterbukaan (*openness*) pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi.

Menurut Dwiyanto, konsep transparansi pada pelayanan publik menunjuk pada suatu keadaan dimana segala aspek dari proses penyelenggaraan pelayanan bersifat terbuka dan dapat diketahui dengan mudah diketahui oleh para pengguna dan *stakeholders* yang membutuhkan (Dwiyanto, 2008:236). Menurut Mahsun, transparansi berarti bahwa individu, kelompok, atau organisasi dalam hubungan akuntabilitas diarahkan tanpa adanya kebohongan atau motivasi tersembunyi, dan bahwa seluruh informasi kinerja lengkap dan tidak memiliki tujuan menghilangkan data yang berhubungan dengan masalah tertentu (Mahsun, 2009:92).

Menurut Mardiasmo pelayanan publik yang transparan hendaknya meliputi unsur-unsur sebagai berikut (Mardiasmo, 2002:19): *Informativeness* (informatif), pemberian arus informasi, berita, penjelasan mekanisme, prosedur, data, fakta kepada *stakeholders* yang membutuhkan informasi secara jelas dan akurat. *Openess* (keterbukaan),

keterbukaan Informasi Publik memberi hak kepada setiap orang untuk memperoleh informasi dengan mengakses data yang ada di badan publik, dan menegaskan bahwa setiap informasi publik itu harus bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik, selain dari informasi yang dikecualikan yang diatur oleh Undang-Undang. *Disclosure* (pengungkapan), pengungkapan kepada masyarakat atau publik (*stakeholders*) atas aktivitas dan kinerja finansial.

Menurut Dwiyanto, untuk mengetahui apakah suatu pelayanan publik sudah transparansi atau tidak, ada 3 hal yang perlu diperhatikan (Dwiyanto, 2008:236) yaitu: a). Keterbukaan proses penyelenggaraan pelayanan publik. b). Peraturan dan prosedur pelayanan yang mudah dan dapat dipahami. c). Kemudahan untuk memperoleh informasi mengenai berbagai aspek penyelenggaraan pelayanan publik.

Transparansi publik adalah suatu keterbukaan secara sungguh-sungguh, menyeluruh, dan memberi tempat bagi partisipasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat dalam proses pengelolaan sumber daya public (Andrianto, 2007:21). Berikut beberapa manfaat penting adanya transparansi anggaran adalah sebagai berikut (Andrianto,

2007:21): a). Mencegah korupsi. b). Lebih mudah mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan kebijakan. c). Meningkatkan akuntabilitas pemerintah sehingga masyarakat akan lebih mampu mengukur kinerja pemerintah. d). Meningkatkan kepercayaan terhadap komitmen pemerintah untuk merumuskan kebijakan tertentu. e). Menguatkan kohesi sosial, karena kepercayaan publik terhadap pemerintah akan terbentuk. f). Menciptakan iklim investasi yang baik dan meningkatkan kepastian usaha.

Siahaya (2013:5) mengemukakan bahwa secara garis besar, barang dapat dibagi menjadi tiga jenis yaitu barang konsumsi, barang produksi dan barang modal. Ketiga jenis barang tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: a). Barang konsumsi adalah barang hasil akhir produksi yang langsung digunakan seperti makanan, minuman, obat-obatan, dan suku cadang. b). Barang produksi adalah barang yang diperlukan untuk proses produksi seperti bahan baku, barang setengah jadi dan barang jadi. c). Barang modal adalah barang yang dapat dipakai beberapa kali dan mengalami penyusutan, seperti peralatan dan kendaraan.

Wardiyanto (2012:33), mendefinisikan barang/jasa publik adalah barang yang penggunaannya terkait dengan kepentingan masyarakat banyak baik secara berkelompok maupun secara umum, sedangkan barang/jasa privat merupakan barang yang hanya digunakan secara individual atau kelompok tertentu. Menurut Arrowsmith (2004), Nur Bahagia (2006), Christopher & Schooner (2007) dan sebagainya, pada prinsipnya, pengadaan adalah: “kegiatan untuk mendapatkan barang, atau jasa secara transparan, efektif, dan efisien sesuai dengan kebutuhan dan keinginan penggunanya. Yang dimaksud barang disini meliputi peralatan dan juga bangunan baik untuk kepentingan publik maupun privat (Jurnal LKPP “Senarai Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah”, Vol. 1 No. 1, 2011 hal. 11)”.

Lebih jauh Schiavo-Campo dan Sundaram (2000) dalam Sartono (2006) mengungkapkan adanya karakteristik pengadaan barang/jasa di sektor privat (swasta) yang tidak ada pada pengadaan di sektor pemerintah. Beberapa karakteristik pengadaan barang/jasa disektor swasta yang tidak ada pada pengadaan barang/jasa di sektor pemerintahan antara lain: a). Tidak terlalu menekankan proses tender

kompetitif secara formal, dokumentasi prosedur pengadaan dan konflik kepentingan yang mungkin terjadi. b). Lebih menekankan untuk membeli barang yang memberikan *high value* sepadan dengan harganya, dan menunjuk kontraktor yang mampu memberikan kualitas jasa yang tinggi dengan harga yang kompetitif. c). Dimensi akuntabilitas yang dituntut lebih ditekankan pada hasil (*result*) dan bukan pada proses pengadaan itu sendiri.

Pengadaan barang/jasa (*Procurement*) merupakan kegiatan yang penting dalam mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan/instansi, *Procurement* adalah proses untuk mendapatkan barang/jasa dengan kemungkinan pengeluaran yang terbaik, dalam kualitas dan kuantitas yang tepat, waktu yang tepat, dan pada tempat yang tepat untuk menghasilkan keuntungan atau kegunaan secara langsung bagi pemerintah, perusahaan atau bagi pribadi yang dilakukan melalui sebuah kontrak (Wikipedia Bahasa Indonesia).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini berlokasi di Kantor Walikota Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik Jl. Ahmad Yani No. 2, Bulu Gading, Ujung Pandang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah tipe penelitian kualitatif, yaitu untuk menggambarkan kenyataan dari kejadian yang diteliti atau penelitian yang dilakukan sehingga memudahkan penulis untuk mendapatkan data yang objektif dalam rangka mengetahui dan memahami seperti apa Pengadaan Barang/Jasa di Kantor Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kota Makassar.

Tipe penelitian yang digunakan adalah fenomenologi yaitu peneliti melakukan pengumpulan data dengan observasi partisipan untuk mengetahui fenomena esensial partisipan dalam pengalaman informan (Sugiyono, 2012).

Sumber data dalam hal ini merupakan segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai data berdasarkan sumbernya, adapun data yang dibedakan menjadi bagian yaitu sebagai berikut: 1). Data primer (data utama) merupakan data yang didapat langsung dari sumber asli, yaitu hasil wawancara dan observasi peneliti terhadap informan mengenai bagaimana Pengadaan Barang/Jasa di Kantor Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kota Makassar. 2). Data sekunder merupakan data penelitian yang didapat peneliti secara tidak langsung melalui media perantara. Adapun data sekunder

yakni berupa data literature, artikel, jurnal, serta dari situs yang berkaitan di internet yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan.

Peneliti dalam hal ini menggunakan teknik pengumpulan data yaitu dengan triangulasi/ gabungan. Triangulasi dapat diartikan sebagai teknik dalam pengumpulan data yang bersifat menyatukan dari berbagai suatu sumber data yang telah ada dengan teknik pengumpulan data.

Analisis data ialah langkah selanjutnya untuk mengelola data dimana data yang diperoleh, dikerjakan dan dimanfaatkan untuk sedemikian rupa untuk menyimpulkan persoalan yang diajukan dalam menyusun hasil penelitian. Dalam model ini terdapat (tiga) komponen pokok. Menurut pendapat Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2012).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dengan ditetapkannya UU No. 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah

maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan rencana pembangunan jangka panjang (RPJP) daerah, rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) daerah dan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD).

Sementara itu paralel dengan pembuatan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD), sesuai dengan pasal 7 UU Nomor 25 tahun 2004 juga mewajibkan setiap SKPD membuat dan memiliki rencana kerja (Renja) SKPD, yang disusun dengan berpedoman kepada renstra SKPD dan mengacu kepada RKPD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD), kebijakan umum anggaran (KUA) dan prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS).

Transparansi adalah keterbukaan dan pertanggung jawaban dan terbuka untuk didiskusikan semuanya akan terlihat transparan dan akan lebih kecil kemungkinan pemerintah untuk menyalah gunakan untuk kepentingan sendiri dan lebih mengutamakan keterbukaan informasi sebagai bentuk dari wujud transparansi pengadaan barang dan jasa E-Kota Makassar. Pemerintah kota yang terkait dalam pengelolaan pengadaan barang dan jasa harus lebih memperhatikan transparansi

dan membuka informasi yang terkait untuk umum agar tidak terjadi kesalahpahaman antara masyarakat dan pengelola.

Salah satu aspek yang terbaik adalah dengan adanya keterbukaan informasi atas proses kerja yang berlangsung dan terlayani dengan baik dari pihak perusahaan sebagai suatu perusahaan publik yang bergerak dalam penyediaan barang dan jasa harus mampu memelihara kepercayaan dan memberikan nilai tambah bagi perusahaan dengan menerapkan konsep komunikasi dua arah antara pihak perusahaan dan terhadap pelayanan publik kedepannya pun perusahaan mampu menunjukkan kinerja yang lebih baik dan hubungan yang harmonis dengan pihak yang membutuhkan jasa dan pemberi layanan jasa secara elektronik.

Walaupun transparansi merupakan hak pemangku kepentingan dan perusahaan wajib memberikan yang benar tapi harus pula dalam koridor catatan-catatan tertentu karena ada hal yang harus menjadi perhatian sebagai rahasia perusahaan jadi tidak semua hal harus dijadikan keterbukaan publik perusahaan hanya berhak memberikan informasi yang sudah menjadi perjanjian secara komitmen terhadap keterbukaan publik atau yang telah

diatur, sebuah perusahaan publik merupakan milik masyarakat umum bila perusahaan memberikan informasi yang belum siap maka perusahaan pasti tidak akan mampu menjawab dengan baik semua pertanyaan yang ada. Namun budaya keterbukaan terhadap publik haruslah diatur dan dikelola dengan penuh integritas dalam penyajian transparansi sebagai wujud atas dasar pertanggungjawaban sebagai tata kelola lingkungan kerja yang lebih profesional.

Aksesibilitas Dokumen Pengadaan Barang Dan Jasa

Aksesibilitas adalah ukuran kemudahan dalam proses menggunakan jasa transaksi barang dan jasa secara online E-Kota Makassar mengukur bagaimana dalam proses pelayanan dan proses transaksi atau aksesibilitas meliputi ukuran kemudahan waktu biaya dan usaha dalam melakukan setiap proses transaksi dalam konsep aksesibilitas ini mengukur kemudahan dan kecepatan waktu dalam setiap saat transaksi yang dilakukan yang masih mengacu pada transparansi pengadaan barang dan jasa jika aksesibilitas tak berjalan dengan baik dalam SOP yang diterapkan perusahaan berarti ada kesalahan dalam setiap transaksi yang ada karena tidak mengacu pada

transparansi pengadaan barang dan jasa dan keterbukaan informasi terhadap publik dalam pencegahan tidak adanya keterbukaan di publik.

indikator aksesibilitas ini sebagai penulis saya dapat menarik kesimpulan bahwa sudah berjalan dengan baik namun untuk lebih baiknya lagi jika konsep dan transparansinya lebih dilakukan peningkatan lagi guna untuk mencapai kepuasan terhadap pelanggan dan keterbukaan informasi terhadap informasi publik yang memang harus menjadi konsumsi publik yang berkaitan masalah dengan ketepatan waktu dan kualitas yang ditawarkan terhadap pengguna layanan barang dan jasa secara Elektronik di pengadaan barang dan jasa kota Makassar.

Kejelasan Dan Kelengkapan Informasi Pengadaan Barang Dan Jasa

Kejelasan dan kelengkapan informasi adalah salah satu indikator yang sangat penting dalam dunia usaha atau konteks pelayanan publik dikarenakan informasi adalah penjelasan mengenai hal-hal apa saja yang menjadi keutamaan dalam memberikan informasi layanan produk atau pun syarat dan ketentuan yang ada didalamnya ini harus jelas sampai

kepada publik mengenai informasi tersebut agar tidak terjadi ketimpangan dalam setiap pelayanan apalagi kalau kita berbicara masalah pelayanan publik harus secara kompleks jelas dan terpapar secara baik dalam memberikan keterbukaan informasi tersebut. Informasi sebagai hal yang pasti yang diterjemahkan kedalam berbagai informasi dan klarifikasi yang dapat dipersempit dengan memberikan definisi penjelasan baik yang disajikan dalam bentuk lisan, tulisan atau secara elektronik dengan memperhatikan detail informasi dengan kelengkapan yang sangat terperinci dan jelas tanpa membingungkan orang yang ingin mendapatkan informasi tersebut untuk memberikan kejelasan informasi harus memperhatikan kecukupan objektifitas, ketersediaan, akurasi, kelengkapan informasi, dan harus ada kualitas data dalam isi informasi yang diberikan untuk memberikan kesan penegasan didalamnya sehingga hanya dengan melihat atau membaca informasi tersebut sudah dapat dipahami dengan baik tanpa harus bertanya atau mengklarifikasi informasi tersebut.

Dapat disimpulkan bahwa kelengkapan dan kejelasan informasi yang ada sudah baik dan terbuka untuk publik dengan mengakses link yang sudah disediakan oleh pihak yang

terkait sehingga semua bisa tanpa terkecuali dan dimana pun tempatnya dapat mendapatkan informasi jenis pelayanan yang ada di jasa pengadaan barang secara elektronik di kota Makassar.

Keterbukaan Proses Pengadaan Barang Dan Jasa

Keterbukaan proses pengadaan barang dan jasa terbuka secara umum dengan mengakses link yang tersedia yaitu: <https://lpse.makassar.go.id/epoch4./lelang> proses kegiatan untuk pemenuhan dan penyediaan kebutuhan pasokan barang atau jasa dibawa kontrak atau pembelian secara langsung untuk memenuhi kebutuhan dengan memenuhi keseluruhan proses barang karena merupakan bagian penting dalam pengadaan tersebut, dan memperhatikan catatan PO yang ada sebagai administrasi kelengkapan pengecekan barang yang keluar dan masuk dalam transaksi untuk sebagai transparansi dari sikap yang tidak bertanggung jawab yang dapat mengakibatkan hal yang merugikan.

Dengan adanya keterbukaan proses lelang yang dapat diakses secara online pengguna layanan barang dan jasa secara elektronik di kota makassar dapat memantau melalui link tersebut sewaktu

waktu kapan pun itu waktunya hal ini sudah menjadi tanda yang baik mengenai keterbukaan proses pengadaan barang dan jasa.

Dari hasil wawancara dengan informan yang sudah ditentukan sebagai penulis dapat menarik kesimpulan bahwa keterbukaan proses pengadaan barang dan jasa sudah berjalan dengan baik dengan adanya keterbukaan informasi dan kemudahan akses informasi dari pihak perusahaan dengan menjamin kualitas barang dan aksesibilitas waktu yang baik untuk memperoleh barang dan jasa yang diinginkan dalam proses pelelangan dan proses pelelangan juga dapat diketahui dan diakses dengan mudah menurut saya dalam penelitian ini hal demikian menjadi tanda adanya kemajuan pelayanan dan keterbukaan informasi kepada publik dan dapat dikonsumsi secara mudah dan transparan.

Kerangka Regulasi Yang Menjamin Transpransi

Regulasi merupakan konsep penerapan yang ada dalam pengadaan barang dan jasa secara elektronik yang harus jelas penerapannya sebagai bagian dari transparansi dan keterbukaan informasi terhadap publik meliputi tugas fungsi dan kewenangan dalam

menjalankan tugas dalam suatu lembaga baik itu pemerintahan atau pun swasta yang sudah ditentukan dalam SOP yang disepakati dengan demikian akan teratur dan tertata dengan baik segala mekanisme yang ada sehingga tidak terjadi ketimpangan dalam suatu system kerja yang sedang berjalan dan pelayanan menjadi semakin baik.

Dari berbagai informan yang ada dengan mempertimbangkan informasi yang diberikan pada penulis dapat ditarik kesimpulan bahwa indikator kerangka regulasi sudah berjalan dengan baik dan penerapannya sudah tepat dengan berbagai aturan yang telah diterapkan dalam sistem organisasi dalam pembagian tugas dan fungsi serta transparan dan terbuka untuk umum bagi siapapun yang ingin mendapatkan informasi mengenai jasa pengadaan barang secara elektronik di kota Makassar.

Pengadaan barang secara elektronik yang ada di kota Makassar adalah program pelelangan barang atau jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam penyedia atau pengadaan barang yang dikelola oleh pemerintah daerah tentunya program ada hal-hal yang harus menjadi fokus perhatian agar pengadaan dalam proses pelelangan berjalan dengan baik dan untuk mengukur hal tersebut tentu ada faktor

yang berpengaruh, dapat dipahami sebagai akomodasi kepentingan masyarakat dalam kebijakan serta adanya partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan publik. Salah satu diantaranya yaitu *problems approach* yang diperkenalkan oleh Edwards, yang mengajukan pendekatan masalah yang dimana mengemukakan dua pertanyaan pokok, yaitu: (1) faktor apa yang mendukung? Dan (2) faktor apa yang menghambat keberhasilan? berdasarkan faktor pendukung dan penghambat dari proses pengadaan barang maka ada beberapa faktor yang merupakan syarat utama keberhasilan antara lain yaitu faktor pendukung dan penghambat.

Berbicara masalah hal apa saja yang menjadi alat tolak ukur pendukung dalam melakukan proses pengadaan barang secara elektronik di kota Makassar keterbukaan informasi dan tersedianya akses informasi yang dapat dengan mudah didapatkan oleh masyarakat umum sudah menjadi faktor pendukung yang baik, dengan adanya link yang dapat diakses dengan mudah kapan dan dimana sudah menjadi kepuasan bagi masyarakat yang ingin menggunakan jasa pengadaan barang secara online <https://Lpse.makassar.go.id/eproc4/lelang>. Dengan akselerasi link diatas siapa

saja dapat berselancarar dengan mudah secara online mendapatkan informasi dan hal-hal penting lainnya, dalam setiap melakukan transaksi perusahaan juga mewajibkan untuk mengisi PO yang diberikan oleh pihak perusahaan sebagai jaminan atau pencatatan secara administratif sehingga jika terjadi kejanggalan atau kesalahan mudah untuk dideteksi dan melakukan pertanggungjawaban.

Faktor pendukung dan penghambat menentukan jalannya suatu lembaga pemerintahan ataupun swasta bagaimana proses pemecahan masalah yang ada didalamnya untuk kelangsungan keberhasilan dan kepuasan terhadap publik.

Dari hasil wawancara dengan informan diatas menunjukkan faktor pendukung adalah kemudahan dalam mendapatkan informasi secara elektronik dan secara langsung di perusahaan dan masih banyak hal-hal yang lain yang dapat menghambat dalam proses kerja seperti kurangnya sumber daya manusia yang ada dalam ruang lingkup kerja pengadaan barang dan jasa secara online.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian penulis menyimpulkan bahwa: Hal yang sangat pokok dalam Transparansi

Pengadaan Barang/Jasa di Kantor Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kota Makassar adalah dengan adanya transparansi yang dilakukan oleh perusahaan dengan menyediakan link yang dapat diakses oleh siapapun yang ingin mengetahui informasi apa yang dapat diketahui dengan mengklik <https://lpse.makassar.go.id/eproc4/lelang> dan dalam proses pengadaan barang dan jasa secara online pelayanan yang diberikan kepada yang ingin membutuhkan informasi, melayani juga secara langsung dikantor pengadaan barang dan jasa dengan menjawab secara langsung pertanyaan dan memberikan informasi secara langsung.

Perlu juga adanya peningkatan kualitas pelayanan secara langsung dan peningkatan skil sumber daya manusia yang ada dalam perusahaan tersebut agar karyawan dapat bekerja dengan baik dan maksimal dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan.

Dari hasil penelitian dan riset yang dilakukan secara ilmiah dapat saya simpulkan bahwa semua proses kerja sudah berjalan dengan baik dan transparansi yang cukup memuaskan untuk publik dengan keterbukaan yang ada dalam sistem perusahaan tersebut yang memaparkan secara umum hal-hal

yang dapat diketahui secara umum demi kepentingan umum.

DAFTAR PUSTAKA

- Didjaja, Mustofa. 2003. *Transparansi Pemerintah*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Andrianto, Nico. 2007. *Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui e Government*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Dwiyanto, Agus. 2008. *Mewujudkan Good Governance melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Krina, Lalolo Loina P. 2003. *Indikator dan Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas Transparansi dan Partisipasi*. Jakarta.
- Kristianten. 2006. *Transparansi Anggaran Pemerintah*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Mardiasmo. 2004. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi.
- Oliveira, Luis M S. & Amorim, Pedro Patricio. 2001. *Public Procurement. Internasional Financial Law Review*. Vol 43.
- Siahaya, Willem. 2013. *Sukses Supply Chain Management Akses Demand Chain Management*. Jakarta: Penerbit InMedia.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Wardiyanto, Bintoro. 2012. *Kebijakan E-Procurement*. Surabaya: PT. Revka Petra Media.
- Pemerintah Indonesia. 2008. *Undang-Undang Republik Indonesia No.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik*. Lembaran RI Tahun 2008 No. 14. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Pemerintah Indonesia. 2003. *Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 tentang Tujuan dalam Sistem*

Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah. Lembaran RI Tahun
2003 Nomor 80. Jakarta:
Sekretariat Negara.